



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 498/Pdt.G/2012/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidangan perkara cerai talak antara:-----

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;----

### **M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kampung Tias Bangun Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----

Hal. 1 dari 6 halaman  
Pts. No. 498/Pdt.G/2012/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2012 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register Nomor 498/Pdt.G/2012/PA.Gsg tanggal 2 Agustus 2012 yang pada pokoknya mohon agar diistbatkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2006 di Pubian Kabupaten Lampung Tengah, dan mohon agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;---

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Pemohon selalu hadir di persidangan, hingga pemeriksaan perkara sampai pada tahap Pembuktian. Namun pada persidangan-persidangan selanjutnya yang agendanya adalah untuk pembuktian lanjutan dari pihak Pemohon, yaitu persidangan tanggal 6 Februari 2013, persidangan tanggal 20 Februari 2013, persidangan tanggal 27 Februari 2013, dan persidangan tanggal 13 Maret 2013 telah ternyata bahwa Pemohon tidak pernah hadir kembali di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa biaya panjar Pemohon telah habis untuk memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan tanggal 13 Maret 2013;-----

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon yang berkepentingan dalam perkara ini tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----



Menimbang bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon pernah hadir di persidangan hingga pemeriksaan sampai pada tahap pembuktian lanjutan, namun setelah itu ternyata Pemohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah 4 (empat) kali dipanggil secara resmi dan patut hingga panjar biaya perkara habis dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa demikian juga Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 148 Rbg yang menyatakan bahwa “Bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut,” serta berdasarkan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur’an Jilid II halaman 405 yang artinya : “Barangsiapa dipanggil oleh

Hal. 3 dari 6 halaman  
Pts. No. 498/Pdt.G/2012/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Islam untuk menghadiri persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya.”-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menggugurkan perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara nomor 498/Pdt.G/2012/PA.Gsg gugur;-----
2. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh kami **APRIL YADI, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **NUR IZZAH, S.HI.** dan **ABDUL HALIM MS, Lc., M.Ec** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota tersebut dan  
dibantu oleh **SITI MARIA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon  
dan tanpa hadirnya Termohon;-----

KETUA MAJELIS

ttd

**APRIL YADI, S.Ag., M.H**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

**NUR IZZAH, S.HI.**

ttd

**ABDUL HALIM MS, Lc., M.Ec.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**SITI MARIA, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 470.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 5 dari 6 halaman  
Pts. No. 498/Pdt.G/2012/PA.Gsg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)